



**SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI
SIFAT USAHA UMUM**

**KLASIFIKASI BANGUNAN SIPIL
SUBKLASIFIKASI
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER,
DAN UNDERPASS (BS002)
KBLI 42102**

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/U/BS002
Nomor Revisi : 1
Tanggal : 17 September 2024
Penerbitan

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
		
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	1 of 17

Daftar Isi Dokumen

1.	Pendahuluan	1
2.	Ruang Lingkup	1
3.	Prosedur Sertifikasi	2
4.	Data Permohonan Sertifikasi	2
5.	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	3

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	2 of 17

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1		Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya	Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	3 of 17

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan per-subklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi :
 - 2.1.1. Bersifat umum
 - 2.1.2. Klasifikasi BANGUNAN SIPIL
 - 2.1.3. Subklasifikasi KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS
 Kode KBLI 42102
 Kode Sub-Klasifikasi BS002
 - 2.1.4. Lingkup Pekerjaan mencakup usaha Pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
- 2.2. Kualifikasi Kecil, Menengah

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	4 of 17

3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifikasi
2. Memilih GAPENSI sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
4. Data registrasi E-simpan untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang digunakan sebagai pemenuhan Penjualan Tahunan
5. Data Keuangan
6. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKB)
7. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah :

1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir
4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	5 of 17

7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian penjualan tahunan sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap penjualan tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
2. Penilaian terhadap penjualan Tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan kontrak pekerjaan konstruksi selama masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (Sembilan) tahun terakhir.
3. Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dijadikan dasar penilaian sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4. Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
5. Persyaratan Penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

Kualifikasi	Penjualan Tahunan Persubklasifikasi
Kecil	- Untuk pengajuan baru tidak dipersyaratkan - Lebih kecil dari Rp. 2.500.000.000,-

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
		Berlaku sejak	27 Februari 2025
	UMUM	Halaman	6 of 17

Menengah	- Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-

6. Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
7. Pengalaman BUJK dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.
8. Penilaian kesesuaian kontrak pekerjaan konstruksi mencakup :
 - a. Judul dan paket pekerjaan sesuai dengan sub-klasifikasi.
 - b. Dalam hal judul dan paket belum sesuai/setara dengan sub-klasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada lingkup kontrak pekerjaan konstruksi.
 - c. Dalam hal lingkup kontrak pekerjaan konstruksi belum sesuai/setara dengan sub-klasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada RAB.
 - d. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian dengan judul dan lingkup kontrak, maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kontrak yang tertuang pada kontrak pekerjaan.
 - e. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian RAB maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kesesuaian dari nilai RAB.
 - f. Dalam hal kontrak pekerjaan konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak sebagai sub penyedia jasa, maka besaran nilai penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi nya.
9. Dalam hal Penjualan tahunan digunakan lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi maka penilaian kesesuaian nilai kontrak pekerjaan konstruksi

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	7 of 17

berdasarkan pekerjaan utama (*major item*) yang disesuaikan persentase nilai kontrak pada RAB.

10. Dalam hal BUJKN kualifikasi menengah yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat.
 11. Hasil penilaian penjualan tahunan dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dilakukan sebagai berikut :
1. Penilaian Kemampuan keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
 2. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan Usaha.
 3. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi
Kecil	- Lebih besar atau sama dengan dari Rp. 300.000.000,-
Menengah	- Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-

5. Total Ekuitas dihitung dari :
 1. Modal disetor
 2. Laba ditahan

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
		Berlaku sejak	27 Februari 2025
	UMUM	Halaman	8 of 17

3. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
 4. Pos akun lain
 6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
 7. Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
 8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum untuk klasifikasi Bangunan Sipil adalah sebagai berikut :

BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
Kecil	a.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	b.	1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha
	c.	1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki
	d.	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
		Berlaku sejak	27 Februari 2025
	UMUM	Halaman	9 of 17

e.	PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU
f.	1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
g.	PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima) atau
h.	teknisi/analisis
i.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK
j.	Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU belum dapat dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi yang tercatat dalam SIMPAN dan memiliki SKK
k.	TKK yang menjabat sebagai PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf i atau yang memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jenjang 3 (tiga) harus mempunyai SKK Konstruksi kualifikasi KKNi jenjang 5 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
	Dalam hal:
	2. Belum ada jabatan kerja sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki oleh BUJK yang disebabkan belum adanya LSP yang beroperasi atau belum ada LSP untuk mengampu jabatan kerja tersebut atau Panitia Teknis Uji Kompetensi belum berfungsi; atau
	3. PJSKBU belum memiliki SKK konstruksi dengan lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi.
	maka PJSKBU harus memiliki:
	1) surat keterangan/sertifikat pelatihan;

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
		Berlaku sejak	27 Februari 2025
	UMUM	Halaman	10 of 17

	I.	2) substansi pelatihan sebagaimana dimaksud angka 1) materi: - kebijakan Jasa Konstruksi; - administrasi Kontrak; - persiapan Pelaksanaan Proyek; - pelaksanaan proyek konstruksi; - manajemen proyek konstruksi; - manajemen perusahaan; - sistem manajemen keselamatan konstruksi; - perpajakan; - akuntansi; - arus kas; - surety bond; dan - sistem manajemen mutu (SMM). 3) pelatihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 2) merupakan pelatihan dengan periode waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum surat keputusan ini ditetapkan; dan 4) surat pernyataan kebenaran data pelatihan yang telah diikuti. Dalam hal LSP pengampu sudah beroperasi maka PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf k wajib memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	11 of 17

		Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
Menengah	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.	

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI SBU	BIDANG KEAHLIAN	
	PJTBU	PJSKBU
BS002	Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi	Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
		Berlaku sejak	27 Februari 2025
	UMUM	Halaman	12 of 17

	atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> .	memiliki sertifikat ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik <i>lifting</i> .
--	---	---

5. Dalam hal BUJKN, PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian tabel berikut :

1	Sipil	Jembatan	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
2	Sipil	Geoteknik dan Pondasi	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS008	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	13 of 17

			BS0 11	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
			BS0 12	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
			BS0 13	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			BS0 14	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			BS0 15	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			BS0 17	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl jembatan
			BS0 18	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			BS0 19	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
3	Sipil	Geodesi	BS0 02	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			BS0 03	Konstruksi Jalan rel
			BS0 07	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS0 16	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
4	Mekanikal	Teknik Lifting	BS0 02	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>

7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	14 of 17

8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :
1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi Bangunan Sipil sebagai berikut :

Kualifikasi	Peralatan Utama
Kecil	- Paling sedikit 1 (satu) persubklasifikasi
Menengah	- Paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi

2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

NO	SUBKLASIFIKASI SBU	JENIS PERALATAN	
		Kecil	Menengah/Besar
1	BS002	Concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer.	concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment,

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	15 of 17

			<i>perancah shoring, bore pile machine.</i>
--	--	--	---

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

Kualifikasi Kecil

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	<i>air compressor</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012
2	Alat Berat Konstruksi	BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012
3	<i>asphalt finisher</i>	BS001, BS003
4	<i>baby roller</i>	BS001, BS003, BS016
5	<i>backhoe</i>	BS001, BS003, BS016
6	<i>ballast tamper</i>	BS001, BS003
7	<i>crawler crane</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
8	<i>crew boat</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
9	<i>forklift</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
10	<i>formwork pier head</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
11	<i>hydraulic breaker</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
	UMUM	Berlaku sejak	27 Februari 2025
		Halaman	16 of 17

12	<i>hydraulic drilling machine</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017
13	<i>mud pump</i>	BS001, BS002, BS003
14	<i>pad foot roller</i>	BS001, BS002, BS003
15	<i>plotter</i>	BS001
16	<i>video camcorder (handycam)</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017

Kualifikasi Menengah

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	<i>concrete pump</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS011, BS012, BS019
2	<i>excavator</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018, BS019
3	<i>motor grader</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS019
4	<i>wheel loader</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018, BS019
5	<i>bulldozer</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018, BS019
6	<i>pad foot roller</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS020, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018
7	<i>sheep foot roller</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012, BS019

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
		Berlaku sejak	27 Februari 2025
	UMUM	Halaman	17 of 17

8	<i>vibro roller</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS006, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018, BS019,
9	<i>water tank truck</i>	BS001, BS020, BS019
10	<i>asphalt finisher</i>	BS001, BS002, BS016
11	<i>pneumatic tire roller</i>	BS001, BS002, BS003, BS016
12	<i>tandem roller</i>	BS001, BS002, BS003, BS016
13	<i>mobile crane</i>	BS001, BS004, BS005, BS006, BS020, BS010, BS011, BS012
14	<i>road milling machine</i>	BS001
15	<i>soil stabilizer</i>	BS001, BS002, BS003
16	<i>pulvi mixer</i>	BS001, BS010, BS011, BS012
17	<i>power shovel</i>	BS001, BS002, BS003, BS004, BS010, BS011, BS012, BS014, BS015, BS016, BS017, BS018
18	<i>rail crane</i>	BS001
19	<i>ballast tamper</i>	BS001
20	<i>concrete paver</i>	BS001

4. Dalam hal belum dapat memenuhi peralatan sebagaimana yang disyaratkan, badan usaha dapat melampirkan Surat Pernyataan Pemenuhan Peralatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SBU diterbitkan.
 5. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.5. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
1. Penilaian Sertifikat ISO 37001 SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat

	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (BS002) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA	Nomor Bagian	Tidak ada
		Edisi / Revisi	1 / 1
		Tanggal Terbit	17 September 2024
		Berlaku sejak	27 Februari 2025
	UMUM	Halaman	18 of 17

2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/ atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)
4. Dalam hal belum memiliki Sertifikasi penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 5.6. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. Hasil Penilaian Kesesuaian
 - b. Rekomendasi.